



Studi pendahuluan tentang persepsi keadilan terhadap prosedur dan tahapan hukum acara pada kasus kekerasan seksual

Volume 15 Issue 2
(Oktober, 2024)

e-ISSN 2716-5191
doi: 10.30997/jsh.v15i2.12817

Mutia Husna Avezahra^{1a}, Zulfauzy Abu Hasmy²,
Risky Nosa Pratami¹, Athia Tri Rizkina¹,
Mochammad Sa'id¹, Rakhmaditya Dewi Noorizki¹

¹Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang,
Malang, Indonesia

²Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas
Negeri Manado, Tomohon, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19-03-2024

Revised version received: 26-03-2024

Accepted: 16-10-2024

Available online: 17-10-2024

Keywords:

Perception of justice, stages of procedural law, sexual violence

How to Cite:

APA Style 7th

Corresponding Author:

Mutia Husna Avezahra

mutia.husnaavezahra.fpsi@um.ac.id



ABSTRACT

Standards of justice are often used as a benchmark for the success of implementing existing laws in Indonesia. This research explores the perspectives that emerge regarding the procedural law stages in cases of sexual violence in Malang City by parties related to the procedural legal stages of the legal process. This research used a phenomenological approach with in-depth interview data collection methods. The subjects of this research were Law Faculty lecturers, investigators, lawyers, and activists assisting violence against women affiliated with non-governmental organizations. The results of this research show that three problems arise regarding the stages of procedural law in cases of sexual violence against women, namely: problems regarding the adequacy of evidence, legal incompetence in the interests of victims, and potential inconsistencies between the investigation process and the results of investigations for perpetrators of rape.

Available online at ojs.unida.ac.id/JSH/
Copyright (c) 2023 by Jurnal Sosial Humaniora

1. Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang perbedaan perspektif keadilan bagi pendamping korban dan pendamping pelaku pada kasus perkosaan. Kasus perkosaan dapat dikategorikan sebagai kasus yang kompleks karena dapat ditinjau dari berbagai macam pendekatan dan sudut pandang. Oleh sebab banyaknya variabel dan unsur yang harus diperhatikan pada unsur perkosaan, isu keadilan menjadi hal yang memiliki banyak sisi dan perspektif pada pihak-pihak yang berperkara. Jika ditinjau dari KUHP di BAB XIV, perkosaan merupakan bagian dari Kejahatan Terhadap Kesopanan. Secara teori terdapat pandangan yang membagi kejahatan kesopanan menjadi kejahatan kesopanan bidang kesusilaan dan kejahatan kesopanan di luar kesusilaan pada beberapa pasal, seperti pasal tentang kesusilaan umum (Pasal 281), pornografi (Pasal 282, 283, 283 bis), perzinahan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286), bersetubuh dengan perempuan luar kawin belum berusia 15 tahun (Pasal 287), bersetubuh dengan istrinya yang belum waktu dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288) dan perkosaan berbuat cabul (Pasal 289). Perluasan makna perkosaan juga tengah diusulkan pada rumusan Pasal 285 KUHP yakni tidak hanya mengedepankan persyaratan unsur ancaman dan ancaman kekerasan, namun juga melibatkan unsur ketiadaan kesepakatan atau persetujuan (Institute for Criminal Justice Reform, 2020), sebagaimana yang diungkapkan oleh Slamet (2015) bahwa tindakan pidana perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral, namun juga merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di sisi lain Brown (2012) juga mengklasifikasikan definisi kekerasan seksual berdasarkan dengan orientasi, niat dan bidang penerapannya.

Dari segi sifat kasus, tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk pidana dengan delik formil yakni adalah aduan yang menitikberatkan pada cara bukan pada materi, sehingga seorang ahli hukum menyatakan bahwa teori kausalitas atau sebab akibat tidak valid untuk dijadikan dasar dalam pembuktian hukum formil atau cara, dimana pada pasal 285 disebutkan cara-cara kasus perkosaan adalah melalui ancaman dan kekerasan.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan dan pendekatan yang digunakan pada proses peradilan perkosaan, maka peneliti mendalami pengalaman-pengalaman individu yang berkaitan dengan kasus perkosaan seperti tenaga profesional (dosen dan pengacara), serta aktivis di organisasi non pemerintahan yang bergerak pada isu pendampingan kekerasan seksual terhadap perempuan.

1.1 Latar Belakang Teori & Empiris

Definisi kekerasan seksual berkembang seiring dengan perubahan budaya, sosio-politik dan geografis, serta upaya penyesuaian dengan kerangka sosial dan hukum. Brown (2012) membagi empat definisi seksual yang berbeda sesuai dengan orientasi, niat dan bidang penerapannya. Definisi yang pertama adalah definisi yang diperkenalkan oleh WHO dan berorientasi pada agresor dimana niat agresor menjadi elemen fundamental yang menentukan jenis dan derajat tindakan kekerasan. Definisi yang kedua adalah definisi yang berorientasi pada korban yakni dimana kekerasan seksual diasumsikan secara subjektif sesuai dengan pengalaman pribadi. Definisi yang ketiga merupakan definisi sosiologis dimana kekerasan seksual sebagai segala bentuk kekerasan yang menggunakan seks sebagai instrument untuk menyakiti orang lain.

Definisi ini berorientasi pada instrument yang digunakan pada dugaan atau penyebab, efek bagi korban dan lingkungan terdekat terhadap kekerasan seksual yang terjadi. Definisi ini umumnya ditempatkan pada konteks kekerasan gender. Definisi keempat merupakan definisi kekerasan seksual dari tinjauan kecenderungan psikoanalitik yang menafsirkan bahwa kekerasan seksual sebagai kepuasan hasrat seksual dan penyerangan terhadap korban. Akan

tetapi pendefinisian tentang kasus perkosaan merupakan hal yang sangat dilematis, sebagaimana prevalensi studi yang berhubungan dengan kasus perkosaan memiliki sensitivitas dalam mengonstruksi desain penelitian, menciptakan landasan konseptual, perumusan tentang hal-hal yang dilaporkan dalam insiden maupun tidak dilaporkan (Koss, 1993). Lebih lanjut lagi, Koss (1993) menyimpulkan bahwa tidak ada definisi eksplisit yang dijadikan dalam berbagai studi prevalensi tentang perkosaan, melainkan hanya deskripsi kasus perkosaan yang didapatkan berdasarkan kesimpulan pemeriksaan.

Secara patologis, terdapat tiga faktor dinamis yang diidentifikasi menjadi karakteristik pelanggar seksual yakni adalah faktor penentu biologis seperti pewarisan genetic dan perkembangan otak, faktor ekologis seperti konteks sosial dan budaya, serta faktor kepribadian seperti neuropsikologis (Beech, 2010). Faktor-faktor yang saling mempengaruhi ini menciptakan masalah klinis bagi pelanggar dalam hal gairah yang menyimpang, pemikiran dan fantasi seksual yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran, terdapat kesulitan untuk membangun kehidupan sosial dan masalah regulasi emosi (Kappler, 2012).

Burke (2012) menjelaskan ada empat model perkembangan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) sesuai dengan latar belakang dan kecenderungan keberpihakan terhadap kepentingan hukum dalam badan-badan pidana tertentu. Model pengembangan peradilan pidana ini meliputi: (1) *the orthodox social progress model* (model kemajuan sosial ortodoks); (2) *the radical conflict model* (model konflik radikal); (3) *the carceral surveillance society model* (model pengawasan dan pemantauan sosial); (4) *the left realist hybrid model* (model hibrida realis kiri).

Model kemajuan sosial ortodoks merupakan produk dari masa *enlightment* atau pencerahan. Pada masa ini hukum dan sistem peradilan pidana didasari oleh nilai-nilai kesepakatan kemanusiaan yang semakin progresif untuk menanggapi kejahatan dan kekacuan. Model kedua adalah model konflik radikal yang merupakan pertentangan dari masyarakat ortodoks dimana masyarakat justru secara inheren dicirikan adanya dinamika dan konflik. Berdasarkan perspektif model konflik radikal, sistem peradilan pidana yang berkembang cenderung berpihak pada tatanan ekonomi kapitalis dan kesejahteraan sasaran populasi tertentu. Model sistem peradilan ketiga adalah model yang mendukung kekuatan pada masing-masing model sistem peradilan pertama dan kedua. Model yang dikembangkan oleh Foucault ini menyadari bahwa masing-masing agen masyarakat memiliki akses dan kendali terhadap kekuasaan walaupun akhirnya diikuti oleh konsekuensi bahwa terciptanya kompetisi dalam masyarakat. Model keempat sistem peradilan pidana merupakan pengembangan dari model-model sebelumnya, sehingga menghasilkan sintesis berupa matriks kontrol sosial yang mengakui kepentingan publik secara umum. Model ini mengusulkan bahwa masyarakat umum selalu memiliki kepentingan dalam perkembangan kemajuan dunia sosial yang dengan mudah sesuai dengan kebutuhan kapitalisme dan tanpa disadari telah berkontribusi pada meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap populasi yang berpotensi membahayakan.

Konsep keadilan juga dapat dilihat dari perspektif psikologis dimana Faturochman (2002) memetakan menjadi konsep keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Pada kajian keadilan berdasarkan perspektif psikologis, teori keadilan prosedural dianggap menjadi suatu landasan teoretis yang paling sesuai untuk diaplikasikan dalam tema pada penelitian ini, yakni kasus perkosaan. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa teori keadilan distributif memiliki orientasi ketercapaian kesejahteraan individu atau kelompok melalui aspek produktivitas dan teori keadilan interaksional yang cenderung berorientasi pada posisi hierarkis individu dalam sebuah kelompok. Faturochman (2002) menguraikan dua model kepentingan pada keadilan prosedural yakni model kepentingan pribadi (Thibaut dan Walker, 1975) dan model kepentingan kelompok (Lind dan Tyler, 1988). Pembahasan kedua model pada keadilan prosedural tersebut mengarahkan pada

orientasi dalam keadilan prosedural, dimana model kepentingan pribadi berorientasi pada hasil akhir, sementara model kepentingan kelompok berorientasi pada identitas, peran dan keterlibatan individu pada kelompok.

Penelitian tentang persepsi keadilan dengan merekrut penelitian masyarakat umum telah dilakukan. Satu penelitian secara spesifik mengukur tentang persepsi dan dukungan terhadap kebijakan pelanggaran seksual pada masyarakat Alabama Amerika Serikat (Koon-Magnin, 2015), sementara itu satu penelitian lainnya merekrut mahasiswa di Southern University Amerika Serikat untuk melihat bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keadilan dengan cakupan kebijakan kampus terkait kasus penyerangan seksual (Follingstad, Li, Chahal, & Renzetti, 2020). Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jumlah sampel yang besar dan memiliki output yang sama-sama berfokus pada respon terhadap kebijakan peraturan penegakan hukum pada kasus pelanggaran seksual. Pada studi yang dilakukan oleh Koon-Magnin (2015), hasil survey menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa terdapat pandangan yang tidak akurat terhadap peraturan pelanggaran seksual, yakni di satu sisi adanya respon yang tidak signifikan pada *community notification*, akan tetapi masyarakat tetap percaya bahwa kebijakan pelanggaran seksual tetap efektif. Sementara itu, pada penelitian yang menggunakan desain eksperimen oleh Follingstad, Li, Chahal, & Renzetti (2020) menunjukkan hasil yang lebih eksploratif, dimana pemberian sanksi menurut mahasiswa masih ditentukan oleh karakteristik korban, pelaku dan latar belakang pemerkosaan. Hal ini merefleksikan bahwa mahasiswa cukup konsisten menganggap serius kasus perkosaan dan menuntut adanya sanksi bagi pelaku. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan pandangan mereka tentang keadilan yang dalam praktiknya harus dibuktikan dengan pemberian sanksi, pengukuran rasa bersalah dan tanggung jawab yang setimpal.

Beberapa penelitian juga melibatkan korban dan pelaku perkosaan untuk mengungkapkan pengalaman mereka sepanjang proses peradilan. Korban perkosaan cenderung menginginkan layanan aparat penegak hukum yang mempertimbangkan emosi mereka dengan cara bertanya secara baik daripada menuntut informasi (Greeson, Campbell, & Fehler-Cabral, 2014). Hadirnya penyidik atau petugas yang memberikan dukungan pada korban saat proses penyidikan tersebut juga ditemukan pada penelitian Powell & Cauchi (2013) bahwa pentingnya korban diperlakukan bermartabat dan terhormat pada proses peradilan seperti pertanyaan investigasi dan interview tanpa *judgement* atau prasangka, adanya prioritas tentang kebutuhan korban yang spesifik, efisien dan tepat waktu, serta korban hak mendapatkan hak akses terhadap layanan dan hak pada proses peradilan untuk didengar tanpa diberikan stigma negatif. Adapun penelitian McGlynn & Westmarland (2019) menawarkan konsep keadilan kaleidoscopic yang membedah perspektif keadilan pada korban kekerasan seksual dengan desain penelitian kualitatif, yakni terdapat tema-tema yang mendukung keadilan pada korban kekerasan seksual diantaranya adalah konsekuensi, pengakuan, kehormatan, suara, keterikatan dan melihat kasus perkosaan lebih dari kasus individu. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pada korban kekerasan seksual tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan korban melainkan menyangkut isu hak asasi manusia yang kompleks dan dinamis, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hamby (2008) terkait dengan perspektif keadilan pada korban perkosaan berkebangsaan American-Indian, yang cenderung tidak mendapatkan akses terhadap keadilan disebabkan oleh hal-hal di luar teknis pemeriksaan seperti adanya prejudice, konflik antara nilai barat dan keaslian, kesenjangan bahasa dan kemiskinan.

Selain dari perspektif korban, dua penelitian juga mengungkapkan perspektif keadilan melalui sudut pandang pelaku perkosaan. Penelitian pertama lebih mengeksplorasi pendapat terdakwa kasus perkosaan dan kasus kekerasan pada umumnya terhadap cara polisi melakukan investigasi atau mewawancarai mereka (Kebbell, Alison, Hurren, & Mazerolle, 2010). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi untuk menampilkan bukti, wawancara yang

mengedepankan unsur etika kemanusiaan akan meningkatkan kemungkinan pengakuan pada pelaku perkosaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Kemshall, Dominey, & Hilder (2012) memberikan insight bahwa pelanggar seksual memandang adanya ketidakadilan yang proporsional terhadap skema pilot sistem peradilan di Inggris. Persepsi yang sedemikian rupa akan berdampak pada kesediaan mereka untuk mematuhi peraturan sebagai seorang tahanan. Akan tetapi, segala bentuk program di dalam masa tahanan adalah bagian upaya perlindungan terhadap publik, hanya saja diperlukan strategi pelaksanaan keadilan secara procedural untuk mengakomodir kebutuhan pelaku dalam hal pengelolaan resiko di tingkat individu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan peneliti mengajukan fokus penelitian utama yang bertujuan untuk menjabarkan persepsi keadilan terhadap prosedur tahapan hukum acara pada kasus kekerasan seksual di Kota Malang.

2. Metode

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Poerwandari (2009) mengungkapkan bahwa desain penelitian kualitatif memiliki orientasi untuk melakukan penelitian dalam konteks alamiah. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam model fenomenologis deskriptif yang menekankan pada proses mendeskripsikan pengalaman sampai pada esensi (intisari) dari pengalaman itu sendiri (La Kahija, 2017).

Penelitian ini mengangkat kasus perkosaan yang ada di Kota Malang. Partisipan pada penelitian ini adalah Dosen Fakultas Hukum, pengacara dan aktivis pendampingan kekerasan terhadap perempuan yang berafiliasi pada Organisasi Non-Pemerintahan.

Tabel 1. Keterangan Partisipan pada Preliminary Studies (PS)

Kode Partisipan	Profesi	Usia	Instansi/ Organisasi	Pendidikan
PS1	Dosen Fakultas Hukum UMM & Ketua LKBH Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang	37th	Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang	S1 Fakultas Hukum UMM Pendidikan Profesi Advokat S2 Magister Hukum Pascasarjana UMM
PS2	Advokat	27th	DPC Peradi RBA Malang	S1 Fakultas Hukum UB Pendidikan Profesi Advokat
PS3	Mahasiswa & Aktivis	23th	Women Crisis Centre Dian Mutiara Malang	S1 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UB
PS4	Dosen Fakultas Hukum UB	45th	Fakultas Hukum UB	S1 Ilmu Hukum UB S2 Magister Ilmu Hukum Unair S3 Doktor Ilmu Hukum Undip

Prosedur pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* dimana peneliti menjalin hubungan secara personal kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, kompetensi dan pengalaman pada isu perkosaan di Kota Malang. Pemilihan subjek penelitian didasari oleh dua faktor yakni adalah atas dasar rekomendasi partisipan penelitian dan relevansi dengan kriteria subjek penelitian. Untuk dapat memaksimalkan proses penggalian informasi dan mendapatkan permasalahan utama di lapangan, peneliti melakukan *building rapport* melalui pendekatan komunikasi personal dengan media daring seperti *chatting dan video call* pada *WhatsApp*, mengikuti diskusi online yang diselenggarakan partisipan penelitian, pertemuan offline di kafe.

Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data yang telah dikumpulkan. Braun & Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik dapat menjadi metode yang dapat mengkaji peristiwa, realitas, makna, pengalaman dan efek dari berbagai wacana yang terjadi pada masyarakat. Penggunaan analisis tematik sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengonstruksi faktor apa yang mengonstruksi

persepsi keadilan dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi penilaian keadilan pada pendamping korban dan pendamping pelaku kasus perkosaan di Kota Malang. Proses data analisis mengacu pada Saldana (2016) yang terdiri dari tiga Langkah yakni melakukan pemberian label atau kode pada transkrip wawancara, kemudian menggabungkan kode-kode yang memiliki atribut yang sama menjadi suatu kelompok kategori, dan kemudian menggabungkan kategori yang memiliki kesamaan konsep menjadi suatu tema. Proses tersebut dapat diabstraksikan yang mengacu pada suatu kerangka teoretis.

3. Hasil & Diskusi

3.1. Hasil

Peneliti mengidentifikasi adanya tiga isu utama yang menjadi kendala dalam keberhasilan tahapan pemeriksaan dalam Hukum Acara (pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi), diantaranya adalah persoalan kecukupan alat bukti, ketidakcakaan hukum pada korban dan potensi konsistensi antara hasil proses penyidikan dan hasil putusan peradilan pada pelaku kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Hasil identifikasi terhadap tiga isu utama tersebut juga dijustifikasi oleh pendapat ahli hukum yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Brawijaya sekaligus memiliki perhatian khusus terhadap isu kekerasan seksual.

Kendala yang biasanya muncul dalam pendampingan kasus perkosaan, baik di tahap pendahuluan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan, dalam poin-poin berikut: (1) Kecukupan Alat Bukti, berdasar Pasal 184 Ayat (1) KUHAP memuat 5 (lima) Alat Bukti yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kriteria cukup bukti adalah ketersediaan minimal 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti tersebut; (2) Tidak adanya landasan hukum yang formil untuk para pendamping korban, seringkali pendamping korban bukan berasal dari unsur Penasehat Hukum, sehingga sangat sulit memberikan akses ke dalam setiap tahap Pemeriksaan; (3) Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum; (4) Tidak adanya rumah/tempat aman di setiap daerah untuk saksi dan korban; (5) Tidak adanya anggaran khusus di setiap daerah dalam ruang lingkup APBD atau di wilayah paling kecil yakni di tingkat desa/kelurahan/kecamatan untuk penanganan dan pemulihan korban (Ahli Hukum/ Dosen Fakultas Hukum UB - PS4.5)

Masing-masing poin kendala akan dijabarkan secara terpisah disertai dengan kutipan pernyataan dari narasumber sebagai berikut.

3.1.1. Kecukupan Alat Bukti

Tahapan proses peradilan dapat dijalankan apabila korban memenuhi setidaknya dua alat bukti. Sebagaimana kriteria alat bukti yang telah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akan tetapi pada pasal 185 menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sementara itu, kasus perkosaan seringkali berhenti pada proses penyidikan karna susah mencari alat bukti yang mendukung tahapan proses pemeriksaan (PS1.7), sementara itu laporan kasus perkosaan itu memiliki masa berlaku (PS1.8).

Kita sudah mendampingi di tingkat polresta, tapi ternyata kita mentah di saksi itu, karna kita minta dua orang saksi dan kadang tidak efektif... (Pendamping korban LBH-Pimpinan Daerah 'Aisiyah Malang - PS1.7)

*Nah harusnya, alat bukti yang cukup itu tadi ukurannya berupa saksi, kalau alat bukti tertulis gitu, nah kemudian untuk P21 ya dilimpahkan ke kejaksaan kan ada masa berlakunya begitu, apapun itu tadi, ke lapangan, kalau tidak ada saksi itu tidak bisa dilimpahkan ke kejaksaan begitu (**Pendamping korban LBH-Pimpinan Daerah 'Aisiyah Malang - PS1.8**).*

Di lain sisi, pengadaan alat bukti berupa visum sebagai bukti tertulis juga memiliki keterbatasan seperti visum harus dilakukan oleh pihak penyidik (PS1.4), sementara itu alokasi dana untuk visum juga memiliki kuota yang terbatas.

*... ya harusnya begitu karena bekerja sama dengan P2TP2A kan itu biasanya, anggaran kota atau daerah kalau mumpuni harusnya ada seperti itu P2TP2A. jadi yang mengvisum itu penyidik. Penyidik. Harus dari penyidik (**Pendamping korban LBH-Pimpinan Daerah 'Aisiyah Malang - PS1.4**).*

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya gap antara persyaratan pengajuan alat bukti dengan realita yang dihadapi oleh korban perkosaan. Aturan proses pembuktian yang ada tidak mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi oleh korban perkosaan, yaitu kesulitan psikologis yang dialami oleh korban perkosaan dan akses terhadap fasilitas medis yang dapat menunjang alat bukti dalam proses persidangan.

3.1.2. Ketidaccakapan Hukum pada Korban

Salah satu kendala terhambatnya proses pemeriksaan pada kasus perkosaan adalah korban tidak memiliki kecakapan hukum. Hal ini biasanya ditemui pada anak-anak sebagai korban pada kasus perkosaan (PS1.3). Selain itu, masyarakat awam pun terkadang juga memiliki kendala terkait dengan ketersediaan untuk menjadi saksi, disebabkan oleh adanya rasa takut terhadap pelaku yang memiliki power di masyarakat (PS1.7), atau keterbatasan pengetahuan tentang hukum yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan pada proses penyidikan (PS3.10).

*... Nah waktu itu, terlapornya itu karna tidak diketahui siapa, masih distrip sama penyidiknya itu, jadi melihat bukti fisiknya waktu itu, awalnya di wa ke saya, dan saya ditunjukkan, ini buk BAP (Berita Acara Pemeriksaannya), kan begitu. ... tertangkapnya kan hampir berbulan-bulan, hampir setahun kalau nggak salah, karna waktu itu korban kan masih anak-anak, ini kan kemudian metodenya berbagai macam cara, bagaimana caranya, bagaimana bentuk sketsa wajahnya, seperti apa kejadiannya, kan mereka tidak tahu namanya ... (**Pendamping korban LBH-Pimpinan Daerah 'Aisiyah Malang - PS1.3**).*

*... kita sudah mendekati tetangga yang melihat tapi dia takut, meskipun sudah ada perlindungan saksi dan korban ya, tapi katanya itu tidak efektif karena di masyarakat kita akan lebih takut kalau diancam oleh pelaku, apalagi pelaku ini punya pengaruh (**Pendamping korban LBH-Pimpinan Daerah 'Aisiyah Malang PS1.7**).*

*Kalau menurutku ya, karna rata-rata korban pemerkosaan yang melapor atau mengadu ke wcc adalah orang orang yang tidak paham hukum (**Pendamping Korban Woman Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara - PS3.10**).*

Ketidakkapakan hukum seringkali terjadi pada korban perkosaan dengan karakteristik khusus seperti anak-anak, memiliki masalah kejiwaan, serta masyarakat awam yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, ditemukan bahwa ketidakkapakan hukum juga menjadi salah satu latarbelakang rendahnya motivasi korban perkosaan untuk menempuh jalur hukum dalam mengadvokasi hak-haknya. Terlebih lagi, persoalan ketidakkapakan hukum ini juga tercermin dari rendahnya minat korban perkosaan dalam pelaporan kasus perkosaan sehingga terjadi adanya kesenjangan antara jumlah laporan yang ada di POLRI dan jumlah kasus riil yang dihimpun oleh lembaga-lembaga formal (PS4.8).

Tingkat pelaporan kasus perkosaan bukan merupakan deskripsi atau cerminan representasi kasus perkosaan, karena pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan melalui lembaga POLRI, sedangkan kasus riilnya pastilah lebih banyak yang dilaporkan secara resmi. Yang mungkin dapat merepresentasikan kasus riil kasus perkosaan dilapang adalah kasus yang dihimpun oleh lembaga-lembaga non formal, misal WCC, LBH atau organisasi non pemerintah lainnya. (Ahli Hukum/ Dosen Fakultas Hukum UB - PS4.8)

Jika ditinjau lebih lanjut lagi, ketidakkapakan hukum ini bukan hanya soal adanya keterbatasan akses untuk menjangkau lembaga atau institusi hukum yang memfasilitasi perjuangan terhadap hak-hak korban perkosaan, melainkan adanya penghalang yang bersifat personal sehingga membuat korban perkosaan enggan melapor pada pihak berwajib akibat kejahatan yang menimpa dirinya tersebut. Kondisi psikologi internal menjadi salah satu penyebab ketidakkapakan seorang korban perkosaan untuk mengambil jalur litigasi dalam memperjuangkan hak-haknya, sebagaimana penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ekandari et al. (2001) bahwa korban perkosaan kemungkinan mengalami stress jangka pendek dan jangka panjang. Stres jangka pendek merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Sementara stress jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik.

3.1.3 Potensi Inkonsistensi antara proses penyidikan dan hasil putusan peradilan

Selain itu, pada studi pendahuluan muncul sebuah tema tentang adanya inkonsistensi antara hasil proses penyidikan dan hasil putusan peradilan. Hal ini disebabkan bahwa penyidik mengklasifikasikan peristiwa dengan pasal yang berlaku dalam tahap BAP (Berita Acara Pemeriksaan) (PS1.15), namun terdapat ketidaksinkronan dengan tuntutan yang diolah oleh polisi atau jaksa (PS2.8; PS2.7) dengan putusan di pengadilan.

*Tapi begini kan kalau di BAP itu berarti si saksi ini menerangkan apa yang dia lihat dan dia ketahui, tidak keluar dari koridor apa yang dia saksikan. Kemudian tim ini masuk ke dalam pasal yang mana, kan begitu. Pengakuan tersangka itu menjadi alat bukti terkuat (**Pendamping korban LBH-Pimpinan Daerah 'Aisyah Malang - PS1.15**).*

*..... jadi proses BAP ini guideline ya di polisi yang namanya polisi yang punya ilmu untuk menanyai sampai dia ngaku, kami (advokat) cuman dampingi si pelaku yang di belakang dia, cuman lihat aja, apakah ada hal yang aneh dilakukan polisi kepada pelaku atau enggak. Terus apa lagi, BAP itu memberikan peranan penting karna sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia di BAP dulu dan diperiksa dulu, setelah laporan kan BAP... (**Advokat - PS2.8**).*

.... ada tidak sinkronnya antara kejadian yang sebenarnya antara dakwaan dan tuntutan yang diolah oleh polisi jaksa, mestinya dia tidak sampai melakukan itu, hanya pelecehan aja, tapi dia sudah mengatakan sebagai pemerkosaan aja. Kalau pemerkosaan itu sudah masuk alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, kalau pelecehan itu kan cuman grepe-grepe aja, terus pegang-pegang yang seharusnya tidak dipegang. Kadang dia melakukan pelecehan aja itu sudah dilakukan ini, dilakukan dibidang pemerkosaan pasalnya. Kalau klienku ini posisinya adalah dia kan, dia menelanjangi si cewek, dia kemaluannya itu di atasnya kemaluannya si cewek, tidak sampai masuk, nah kalau mau ditafsirkan, sebenarnya ini masih percobaan pemerkosaan, jadi aku bilanginya tidak sinkron. Cuman ketika putusan dan tuntutan, dia sudah dikatakan melakukan pemerkosaan, dengan dalih ada paksaan, seperti itu (*Advokat - PS2.7*).

3.2. Diskusi

Beberapa persoalan yang telah muncul pada studi pendahuluan tersebut, tidak terlepas dari bagaimana bidang hukum mendefinisikan kasus kejahatan perkosaan secara teoretis dan diikuti oleh praktik sistem hukum dalam mewujudkan keadilan baik bagi korban dan pelaku perkosaan.

Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur oleh KUHP di BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan. Secara teori terdapat pandangan yang membagi kejahatan kesopanan menjadi kejahatan kesopanan bidang kesusilaan dan kejahatan kesopanan di luar kesusilaan. Kejahatan kesopanan bidang kesusilaan terbagi atas beberapa pasal, yaitu melanggar kesusilaan umum (Pasal 281), pornografi (Pasal 282, 283, 283 bis), perzinahan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286), bersetubuh dengan perempuan luar kawin belum berusia 15 tahun (Pasal 287), bersetubuh dengan istrinya yang belum waktu dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288) dan perkosaan berbuat cabul (Pasal 289). Perluasan makna perkosaan juga tengah diusulkan pada rumusan Pasal 285 KUHP yakni tidak hanya mengedepankan persyaratan unsur ancaman dan ancaman kekerasan, namun juga melibatkan unsur ketiadaan kesepakatan atau persetujuan (Institute for Criminal Justice Reform, 2020), sebagaimana yang diungkapkan oleh Slamet (2015) bahwa tindakan pidana perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral, namun juga merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Syafioedin & Faturachman (2001) pernah melakukan analisis terhadap 9 kasus perkara perkosaan yang terjadi di Jawa Timur (3 kasus di Pengadilan Negeri Surabaya, 3 kasus di Pengadilan Negeri Malang, 2 kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan & 1 kasus di Pengadilan Negeri Kediri) pada rentang tahun 1991 hingga 1995. Sejalan dengan temuan pada studi pendahuluan, terdapat isu-isu yang berkaitan dengan kendala saat hendak memutuskan hukuman bagi pemerkosa. Terdapat tiga isu utama diantaranya adalah adanya kontradiksi di kalangan hakim tentang beban pembuktian secara yuridis dan penjatuhan sangsi, sulitnya mendapatkan pembuktian secara material (pembuktian berdasarkan kejadian yang sesungguhnya) baik di level penuntutan maupun di level keputusan, serta kecenderungan hakim untuk meminimalkan sangsi hukum bagi pemerkosa disebabkan oleh unsur paksaan pada kasus pemerkosaan sulit dibuktikan dalam persidangan. Lebih jauh lagi Syafioedin & Faturachman (2001) mengeksplorasi konsekuensi dari praktik proses peradilan yang menimbulkan bias hukum pada bobot hukuman dan sangsi yang dijatuhkan pada pelaku perkosaan. Sebagai contoh, perbedaan dalam pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pelaku dalam penjatuhan hukuman dinilai berbeda sangat mencolok, Faktor-faktor yang memberatkan sangsi (pemerksa merusak masa depan korban, pemerkosa mengakibatkan siksaan lahir dan batik bagi korban, dst) bobotnya jauh lebih besar

dibandingkan faktor-faktor yang meringankan sanksi pelaku (pemerksa mengakui kesalahannya, pemerksa berlaku sopan dalam proses peradilan, dst). Pendapat Syafioedin & Faturochman (2001) juga didukung oleh Pratas (2014) yang mengungkapkan bahwa implementasi teori keadilan komutatif masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan, yakni pelaku kejahatan perkosaan banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal, akan tetapi korban perkosaan harus menanggung beban seperti trauma psikis dan cerita yang mengandung aib seumur hidupnya.

Akibat dari sistem peradilan pidana yang masih bersifat general, terdapat potensi kerentanan yang dapat memberikan dampak negatif tidak hanya bagi korban kejahatan seksual tetapi juga pada penanganan terhadap pelaku kejahatan seksual. Pada studi pendahuluan, tiga dari empat partisipan studi pendahuluan menunjukkan kerentanan korban perkosaan yang belum sepenuhnya terakomodir oleh sistem peradilan atau undang-undang yang ada, diantaranya adalah adanya keterbatasan akses terhadap bantuan hukum (PS3.5), perlindungan hukum dan akses korban dalam mendapatkan keadilan selama proses persidangan (PS4.6). Selain itu, korban juga rentan untuk mendapatkan keamanan (PS1.7) dan rawan untuk diperkosa lagi (PS3.18), mengalami trauma psikis berkepanjangan dan trauma fisik maupun gangguan kesehatan rerproduksi (PS1.22), serta mendapatkan stigma negatif dari masyarakat (PS3.18).

Di sisi lain, pelaku perkosaan yang telah diadili dan menjalani hukuman sesuai masa tahanan yang diputuskan di pengadilan juga mengalami beberapa potensi kerentanan terutama mendapatkan perlakuan sewenang-wenang (PS2.2), menjadi korban kekerasan fisik dan seksual di dalam sel tahanan (PS2.4; PS2.6), tidak mendapatkan rehabilitasi (PS2.7), serta mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat (PS1.22).

Partisipan pada studi pendahuluan juga mengungkapkan kekurangan aturan hukum di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang belum mengakomodir kasus-kasus yang spesifik (PS1.9), sehingga belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban dan penanganan yang baik dan benar (PS3.20), serta belum mewujudkan makna pendampingan dalam Undang-undang, yakni upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum maupun pemenuhan hak-hal terhadap korban dan pelaku tindak pidana (PS4.4).

Mengingat kasus perkosaan merupakan salah satu kasus yang sulit dibuktikan unsur paksaan, niat, serta kronologis peristiwanya, serta sangat bergantung pada motif dasar pihak yang mencari keadilan melalui proses hukum acara, maka perlunya mengurai pandangan terhadap kasus perkosaan pada masing-masing pendamping untuk melihat bagaimana proses seorang profesional menilai kebenaran kronologis dari sebuah kasus perkosaan. Hal ini akan berdampak pada perwujudan keadilan substantif dan prosedural secara ideal, dimana tercapainya pemenuhan hak korban dan pelaku pada kasus perkosaan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Meskipun penilaian masyarakat cenderung menekankan isu tentang proporsi keadilan bagi korban perkosaan, tetapi hasil studi pendahuluan pada penelitian ini menunjukkan bahwa baik korban maupun pelaku perkosaan termasuk dalam individu dengan kategori rentan, sehingga perspektif keadilan bagi korban dan pelaku perlu dipertimbangkan saat mengimplementasikan kebijakan pada proses peradilan. Adapun implementasi keadilan yang diharapkan untuk menuntaskan akar persoalan kasus perkosaan adalah adanya keadilan substantif yang semata-mata bukan hanya praktik secara yuridis saja, melainkan tercapainya substansi penyelesaian masalah yang bersandar pada hukum yang mendalami hati suara masyarakat (Syamsudin, 2014). Dalam konteks yang lebih kongkrit, keadilan substantif dapat tercermin melalui memenuhi keinginan publik agar tercipta rasa aman dan memenuhi tanggung jawab sosial.

Apabila diaplikasikan pada putusan persiadian kasus perkosaan, adanya komitmen untuk menerapkan keadilan substantif agar memberikan jaminan terhadap keamanan masyarakat yang berarti dapat meminimalisir potensi kejahatan perkosaan di masa yang akan datang, serta memberikan jaminan tercapainya hak-hak korban dan pelaku perkosaan, serta pengawasan terhadap kewajiban pelaku perkosaan. Pencapaian keadilan substantif yang ideal tentu tidak dapat dipisahkan dari praktik sistem peradilan pidana yang mengakomodir proses pembuktian acara pidana hingga putusan hakim. Prinsip-prinsip pada keadilan prosedural seperti adanya konsistensi, bisa yang minimal, informasi yang akurat, antisipatif, representatif dan terstandar (Faturachman, 2002), dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada landasan keadilan substantif untuk tercapainya esensi dari sebuah keadilan, namun juga melibatkan prinsip-prinsip teori prosedural sebagai referensi untuk mengevaluasi keadilan pada proses sistem peradilan pidana.

Kecenderungan para profesional seperti pengacara lebih kepada penegakan keadilan prosedural yang mengutamakan asas praduga tak bersalah, sementara kecenderungan persepsi keadilan pada aktivis pendampingan kekerasan terhadap perempuan lebih menitikberatkan pada realitas korban kekerasan seksual yang mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial.

Perbedaan perspektif keadilan pada pendamping korban dan pendamping pelaku kasus perkosaan mencerminkan bahwa adanya gap terhadap cara pandang tentang kasus perkosaan pada kedua kelompok tersebut. Gagasan utama kelompok pendamping korban tentang perspektif keadilan pada korban kasus perkosaan mengacu pada gagasan feminisme dimana kasus perkosaan tidak hanya dipandang sebagai aksi kriminal, tetapi adanya praktik ketidakadilan yang terjadi pada korban perkosaan adalah representasi dari dominasi sistem patriarki dan bias gender yang ada pada masyarakat. Skup pendampingan korban perkosaan juga tidak hanya sebatas pada pelaksanaan hukum acara pidana tetapi juga mencakup dukungan mental, moral hingga berpotensi membangun hubungan personal antara korban dan pendamping. Sementara itu, gagasan pendamping pelaku kasus perkosaan bersumber pada undang-undang dimana kasus perkosaan didefinisikan sebagaimana pasal 285 pada KUHP bab XIV yang menjabarkan bahwa 'Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, akan diancam melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun'. Skema pendampingan pada pelaku kasus perkosaan mengacu pada kode etik profesi advokat yang menekankan pada prinsip membantu klien mendapatkan kepastian hukum dan memberi dampak kebermanfaatannya pada pihak-pihak yang berperkara.

Kedua kelompok baik di pihak korban maupun pihak pelaku sama-sama memproyeksikan tingkat keadilan melalui ketidakpuasan terhadap aturan yang ada, serta mendorong kajian regulasi yang lebih komprehensif untuk bisa mengakomodir pelaksanaan hukum acara yang mengakomodir hak-hak korban dan pelaku. Akan tetapi terdapat perbedaan skup dan intensitas ketidakpuasan terhadap keadilan pada penanganan kasus perkosaan pada kedua kelompok tersebut.

Pada kelompok pendamping korban, peneliti mengidentifikasi bahwa skup ketidakpuasan pada penanganan korban perkosaan tidak hanya pada wilayah tahapan pemeriksaan hukum acara pidana saja, melainkan juga menyangkut hal-hal di luar wilayah praktik hukum normatif seperti pertimbangan terhadap kondisi korban perkosaan di level personal yang tidak diakomodir oleh undang-undang. Hal tersebut menyebabkan ketidakpuasan para pendamping korban perkosaan memiliki cakupan yang luas dan kompleks sebagaimana diibaratkan penanganan korban kasus perkosaan hanyalah pucuk gunung es yang menyimpan berbagai

macam persoalan tentang bias gender dan dominasi patriarki pada konstruksi sosial masyarakat. Sementara itu, peneliti mengidentifikasi pola proyeksi ketidakpuasan pada penamping pelaku perkosaan berada pada area yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok pendamping korban. Proyeksi ketidakpuasan pendamping pelaku lebih kepada kontrol terhadap hak keamanan terdakwa selama masa tahanan, serta belum adanya regulasi yang komprehensif terkait dengan fasilitas rehabilitasi baik bagi korban maupun pelaku perkosaan.

Penentuan proporsi informasi dan proses olah informasi merupakan salah satu skema kognitif yang mengonstruksi penilaian keadilan bagi kelompok pendamping korban maupun kelompok pendamping pelaku. Sebagaimana Festinger (1954) menjabarkan bahwa proses munculnya penilaian berdasarkan proses olah informasi ditentukan pada perbandingan antara peristiwa yang dialami dengan realitas objektif atau realitas sosial yang dihadapi oleh seorang individu. Lebih lanjut lagi, Wood (1966) menjabarkan bahwa proses perbandingan sosial melibatkan penentuan proporsi suatu informasi dan bagaimana seorang individu menempatkan dirinya dalam informasi tersebut (menetapkan posisi). Perbedaan proporsi informasi dan olah informasi yang tergambar melalui skema faktor yang mengonstruksi keadilan tersebut, merepresentasikan perbedaan *belief system* tentang aspek keadilan distributif terhadap penanganan kasus perkosaan. Keterkaitan antar teori perbandingan sosial dan keadilan distributif telah dijelaskan oleh Jasso, Guillermina, Kjell Y. Tornblom, dan Clara Sabbagh (2016) bahwa teori keadilan distributif yang mengacu pada proses perbandingan sosial merupakan mekanisme kognitif mendasar yang membantu individu mengevaluasi reward (kepuasan) mereka dalam variasi kondisi yang kontekstual.

Proporsi informasi pada kelompok pendamping korban dikonstruksi oleh realitas sosial yang dihadapi saat melakukan pendampingan seperti berinteraksi dengan korban perkosaan, pengalaman mendampingi korban saat pengambilan keterangan di kepolisian, maupun dikonstruksi oleh pengalaman belajar tentang isu perempuan dan ideologi feminis baik dilakukan secara mandiri maupun secara kolektif. Sementara itu, proporsi informasi pada kelompok pendamping pelaku kasus perkosaan dikonstruksi oleh latar belakang pendidikan formal sebagai seorang advokat, analisis kasus dan juga pemahaman terhadap sistem hukum normatif. Konsekuensinya, pendamping korban mengevaluasi distribusi keadilan didominasi oleh pengalaman empiris dari sudut pandang korban perkosaan. Sebaliknya, pada kelompok pendamping pelaku perkosaan mengevaluasi distribusi keadilan berdasarkan regulasi yang berlaku dan kode etik keprofesian. Penelitian ini menegaskan bahwa aspek keadilan distributif tidak bisa dipisahkan dengan proporsi informasi yang membentuk ideologi dan ukuran kepuasan terhadap perwujudan keadilan pada kasus perkosaan.

4. Kesimpulan

Tiga isu utama yang muncul terkait isu keadilan adalah persoalan pemenuhan kecukupan alat bukti, ketidakcakapan hukum pada kepentingan korban serta potensi inkonsistensi antara proses penyidikan dan hasil putusan peradilan bagi pelaku perkosaan. Kesimpulan dari studi pendahuluan yang telah dilakukan ini adalah praktik sistem peradilan yang ada masih belum mengakomodir keterjaminan hak-hak pelaku dan korban perkosaan disebabkan oleh berbagai faktor kerentanan diantaranya adalah korban perkosaan rentan pada proses peradilan yang tidak memberikan dukungan psikologis, sementara itu pelaku perkosaan juga rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual di dalam sel tahanan. Isu terkait keadilan pada tahapan hukum acara pada kasus kekerasan seksual ini memproyeksikan perbedaan perspektif keadilan pada pendamping korban dan pendamping pelaku. Makna keadilan pada masing-masing kelompok partisipan identik dengan standar ideal yang berasal dari keyakinan terhadap cara pandang tertentu. Pendamping korban menghayati cara pandang feminisme yang mengutamakan nilai-nilai kesetaraan gender dalam menginterpretasikan kasus perkosaan. Penghayatan terhadap nilai-nilai kesetaraan gender tersebut telah terinternalisasi pada level ideologis, sehingga partisipan cenderung membentuk luaran sikap yang konsisten dalam membela

korban perkosaan pada variasi situasi hukum maupun situasi sosial. Sementara itu, pendamping pelaku mendedikasikan perannya sebagai penyedia layanan yang mengutamakan kebermanfaatan dan kepastian hukum pada pelaku perkosaan. Sumber penghayatan pada pendamping pelaku adalah teks hukum berupa Undang-Undang Advokat dan regulasi yang berlaku pada KUHP. Sehingga, luaran sikap pendamping pelaku tidak konsisten dalam membela satu perilaku klien, melainkan berfokus pada posisi dan kebutuhan klien pada situasi hukum. Kesimpulannya, aspek-aspek yang mempengaruhi perbedaan perspektif keadilan pada pendamping korban dan pendamping pelaku dalam situasi hukum adalah cara pandang, sumber pengalaman, level internalisasi dan luaran sikap pada pendamping korban dan pendamping pelaku kasus perkosaan.

Acknowledgment

Penelitian dan publikasi artikel didanai oleh sumber non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Negeri Malang dengan skema Desentralisasi Fakultas tahun anggaran 2023 mengacu pada Keputusan Rektor No.5.4.1 /UN32/KP/2023.

References

- Beech, A.R. (2010) 'Sexual offenders' in J.M. Brown and E.A. Campbell (eds) *Cambridge Handbook of Forensic Psychology*, pp. 102–10. Cambridge: Cambridge University Press.
- Braun, V. and Clarke, V. (2006) 'Using Thematic Analysis in Psychology'. *Qualitative Research in Psychology* 3 (2), 77-101
- Brown, J. (2012). Psychological perspectives on sexual violence; generating a general theory. In J. M. Brown, & S. L. Walklate (Eds.), *Handbook on sexual violence* (1. publ. ed., pp. 156-180). London [u.a.]: Routledge.
- Campbell, B. A., Menaker, T. A., & King, W. R. (2015). The determination of victim credibility by adult and juvenile sexual assault investigators. *Journal of Criminal Justice*, 43(1), 29-39. doi:10.1016/j.jcrimjus.2014.12.001
- Ekdari, Mustaqfirin, & Faturochman. (2001). Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya. *Jurnal Psikologi*, 1, 1–18.
- Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar
- Festinger L. A Theory of Social Comparison Processes. *Human Relations*. 1954;7(2):117-140. doi:10.1177/001872675400700202
- Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). *Social cognition (2nd ed.)*. New York: McGraw-Hill
- Follingstad, D. R., Li, C. R., Chahal, J. K., & Renzetti, C. M. (2020). Students' perceptions of justice: Application of sanctions, guilt, and responsibility in campus sexual assault cases. *Journal of Family Violence*, doi:10.1007/s10896-020-00129-5
- Greeson, M. R., Campbell, R., & Fehler-Cabral, G. (2014). Cold or caring? adolescent sexual assault victims' perceptions of their interactions with the police. *Violence and Victims*, 29(4), 636-651. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-13-00039
- Hamby, S. (2008). The path of helpseeking: Perceptions of law enforcement among american indian victims of sexual assault. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 36(1), 89-104. doi:10.1080/10852350802022340
- Institute for Criminal Justice Reform. (2020). *Ketiadaan kesepakatan (consent) adalah dasar kekerasan seksual*. <https://icjr.or.id/ke-tiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/>
- Kappler, K. E. (2012). Theoretical framework: Sexual violence in the frame of everyday life. In K. E. Kappler (Ed.), *Living with paradoxes: Victims of sexual violence and their conduct of everyday life* (pp. 1-47). Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kebbell, M., Alison, L., Hurren, E., & Mazerolle, P. (2010). How do sex offenders think the police should interview to elicit confessions from sex offenders? *Psychology, Crime & Law*, 16(7), 567-584. doi:10.1080/10683160902971055

- Kemshall, H., Dominey, J., & Hilder, S. (2012). Public disclosure: Sex offenders' perceptions of the pilot scheme in England. Compliance, legitimacy and living a "Good life". *Journal of Sexual Aggression*, 18(3), 311-324. doi:10.1080/13552600.2011.603062
- Koss, M. P. (1993). Detecting the Scope of Rape: A Review of Prevalence Research Methods. *Journal of Interpersonal Violence*, 8(2), 198-222. <https://doi.org/10.1177/088626093008002004>
- La Kahija, YF. (2017). *Penelitian Fenomenologis : Jalan memahami pengalaman hidup*. Yogyakarta Kanisius.
- McGlynn, C., & Westmarland, N. (2019). Kaleidoscopic justice: Sexual violence and victim-survivors' perceptions of justice. *Social & Legal Studies*, 28(2), 179-201. doi:10.1177/0964663918761200
- Poerwandari, E. K. (2009). *Pendekatan Kualitatif untuk Perilaku Manusia*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Powell, M., & Cauchi, R. (2013). Victims' perceptions of a new model of sexual assault investigation adopted by Victoria police. *Police Practice & Research*, 14(3), 228-241. doi:10.1080/15614263.2011.641376
- Pratas, S. O. (2014). Implementasi teori keadilan komutatif terhadap pelaku pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP. *Lex Et Societatis*, Retrieved from <https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=ejournalunrat::820f9e197acfca8e4322ee1f9a9c055>
- Slamet, S. (2015). Politik hukum pidana dalam kejahatan perkosaan. *Yustisia*, 4(2) doi:10.20961/yustisia.v4i2.8666
- Syafioedin, M. H., & Faturochman. (2001). Hukuman bagi pemerkosa & perlindungan bagi korban. In M. Darwin, & Tukiran (Eds.), *Menggugat budaya patriarki* (pp. 103-132). Yogyakarta: PPK UGM & Ford Foundation.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18-33. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>
- Thibaut, I., & Walker, L. (1978). A theory of procedure. *California Law Review*, 66, 541-566
- Tyler, T. R., & Lind, E. A. (1992). A relational model of authority in groups. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 25, pp. 115-191. Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60283-X](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60283-X)
- Wood, J. V. (1996). What is social comparison and how should we study it? *Personality and Social Psychology Bulletin*, 22(5), 520-537. <https://doi.org/10.1177/0146167296225009>